

STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN IMAM MADZHAB TENTANG WALI ADHOL

**Mufidus Shobur¹, Ah.
Soni Irawan²**

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong¹²

mufidusshobur@gmail.com¹,

ahmadsonyirawan@gmail.com

²

Abstract : Adhol guardians are guardians who are reluctant to marry a woman who is mature and wise with a man of her choice, even though each prospective bridegroom wants their marriage to take place immediately. This research has two discussions, First; the nature of the adhol guardian according to the Marriage Law No. 1 of 1974 and the opinion of the madzhab priest. Second: What is the legal guardian adhol according to the Marriage Law No. 1 of 1974 and the opinion of madzhab priests. The results of this study can be concluded that the Marriage Law Number 1 of 1974 is in line with the opinion of the majority of scholars, namely if the nasab guardian is adhol for reasons that are not syar'i or causes that are not based on Islamic law, then the marriage of the prospective bride uses a guardian legal judge sarevalid, be aringin mind that in the view of the Shafi' is choof of thought and the majority of scholars, it is stated that a judge's guardian can function as a substitute for a nasab guardian and his status is not a representative of a nasab guardian due to an emergency.

Keywords: Guardian, Adhol, Judge

Abstrak: Wali adhol adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya padahal masing-masing calon mempelai menginginkan pernikahannya untuk segera dilangsungkan. Penelitian ini terdapat dua pembahasan, Pertama: hakikat wali adhol menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat imam madzhab. Kedua: Bagaimana hukum wali adhol menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat imam madzhab. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan pendapat jumbuh ulama yaitu apabila wali nasab adhol dengan sebab yang tidak syar'i atau sebab yang tidak berdasar sesuai hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah, mengingat dalam pandangan madzhab Syafi'i dan jumbuh ulama menyatakan bahwa wali hakim dapat

berfungsi sebagai pengganti dari wali nasab dan statusnya bukan menjadi wakil dari wali nasab karena sebab darurat

Kata Kunci: Wali, Adhol, Hakim

PENDAHULUAN

Konsep perwalian dalam suatu perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan, sebab hal ini menjadi salah satu syarat legal pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi. Pandangan jumhur ulama (Syafi'i, Malik dan Hambali) terdapat kesepakatan bahwa sebuah perkawinan dipandang sah secara hukum agama apabila pelaksanaannya disertai adanya seorang wali (Mahmud Yunus, 1975), akan tetapi dikalangan sebagian ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap keberadaan wali seperti pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh dan sah menikahkan dirinya sendiri tanpa harus izin walinya, selama perempuan tersebut menikah dengan pasangan yang sekufu, bahkan menurutnya kehadiran wali dalam proses akad nikah sebatas pada hukum mustahab (disenangi), sehingga keberadaan wali tidak berpengaruh pada keabsahan akad nikah (Ah Soni Irawan, 2022).

Wali merupakan instrumen penting dalam sebuah perkawinan, karena keberadaannya dapat menjadikan sah-nya suatu perkawinan. Wali nikah bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu. Namun dalam praktiknya terkadang ada wali yang tidak mau menikahkan anak gadisnya karena berbagai faktor, dapat diistilahkan dalam pembahasan fikih dengan sebutan wali adhol. Secara terminology wali adhol merupakan sebutan bagi wali yang tidak mau atau enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, padahal kedua belah pihak calon mempelai menginginkan pernikahannya untuk segera dilangsungkan, karenanya problematika ini perlu mendapatkan jawaban, baik secara perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun pendapat imam madzhab empat.

Berkaitan dengan masalah pentingnya wali dalam suatu akad perkawinan, maka walibertugas sebagai seorang yang dapat bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang terwakili

olehwalinya (Ah Soni Irawan, 2022). Maka penelitian ini akan membahas pokok permasalahan terkait hakikat wali adhol dan hukum wali adhol dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kaitannya dengan pendapat imam madzhab empat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, yaitu sebuah metode yang menggambarkan, menerangkan serta menjawab secara terperinci atas permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari norma dan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu keadaan yang sebenarnya, sumber data primernya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, karya Wahbah al-Zuhaili, sedangkan sumber data sekundernya yaitu buku-buku fikih munakahat, KHI, jurnal dan artikel yang berhubungan wali adhol.

PEMBAHASAN

Konsep Wali dalam Hukum Ke-Indonesiaan

Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong, dan penguasa. Secara terminologi banyak definisi terkait wali, diantaranya:

1. Orang yang menurut hukum agama disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim beserta hartanya sebelum anak yatim tersebut dewasa;
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu mempelai sedang melangsungkan akad pernikahan;
3. Orang shaleh yang suci;
4. Kepala pemerintah (Sohari Tihami, 2009).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan wali sebagai pemberi kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan dalam perkawinan wali mempunyai arti perwalian atas orang dalam perkawinannya, sedangkan menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Amir Syarifuddin, 2003). Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dan apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

KHI Pasal 19 dan 20 menyatakan bahwasanya wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sedang yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang

laki-laki yang memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh, terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Kompilasi Hukum Islam, 2004). Lebih lanjut KHI juga mengatur urutan-urutan yang berhak menjadi wali sebagai mana tercantum dalam pasal 21 dan 22 sebagai berikut:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - c) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, atau bila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.

- b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Kompilasi Hukum Islam, 2004).
- c. Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberihak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (KHI Pasal 1).

Kompilasi Hukum Islam memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 menyebutkan:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- b. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya (PERMA, 1987).

KHI menyebutkan macam-macam wali terdiri dari dua jenis yaitu wali nasab dan walihakim (KHI Pasal 20).

1. Wali nasab

Merupakan wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah, penetapan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali (Amir Syarifudin, 2006).

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai kesepakatan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita anrata lain: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan

keturunan laki-laki mereka. Ke-empat, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, namun bila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi walinikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, dan bila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yaitu sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Moh. Idris, 2004).

2. Wali hakim

Merupakan orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Yang dimaksud Penguasa adalah Penguasa Umum, Imam al-'ammah, Kepala Negara, yakni dalam sebuah republik ialah Presiden. Kemudian melalui Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegir kebawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberihak sebagai wali hakim. Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab dalam keadaan (Amir Syarifudin, 2006):

1. Memang benar-benar tidak ada,
2. Bepergian jauh sehingga tidak ada ditempat serta tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang beradadi tempat akad,
3. Hilang hak perwaliannya;
4. Sedang melaksanakan ihram haji atau umrah;
5. Menjadi pasangan pengantin yang sedang diakadkan
6. Wali nasab ghoib tidak diketahui keberadaanya atau menjadi wali yang enggan menikahkan (waliadhol)
7. Ketika menjadi waliadhol maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama.

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, perwalian itu

ditetapkan untuk membantu ketidak mampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya, karenanya tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hanyalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagaimana pasal 20 Kompilasi Hukum Islam adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni:

1. Muslim, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi (Sulaiman Rasjid, 2001):
2. Aqil dan baligh, orang yang sudah ihtlam dan sekurang-kurangnya berumur 15 tahun (KHI Pasal 219)
3. Harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya (Undang-Undang Perkawinan, 1974).

Kosep Wali Dalam Hukum Islam

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab yaitu walayah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlusecara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan (Muhammad Bagir, 2002). Secara umum wali nikah adalah adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Amir Syarifudin, 2006). Literature lain menyebutkan kata wali dengan al-walayah atau al-wilayah seperti kata ad-dalalah yang juga disebut ad-dilalah . Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu (Muhammad Amin, 2004).

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu (Abdullah Kelib, 1990). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata.

Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya dihukumi batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh, namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita dapat melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia diperbolehkan melakukan akad didalam fiqh muamalah seperti jual beli, ijarah (sewa- menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya (Syaiikh Hasan Ayyub, 2001). Sedangkan menurut pendapat empat imam mazhab pengertian wali berbeda beda, diantaranya:

1. Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali (Jumhur ulama)

Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan tidak akan sah, sebagaimana pernyataannya bahwa akad nikah itu harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, janda ataupun perawan, sehat akal nya ataupun tidak. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa wali itu mutlak adanya dalam suatu perkawinan dan akan tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali (Syaiikh Hasan Ayyub, 2001). Karena pada realitanya dalam suatu pernikahan yang mengucapkan ijab adalah pihak wali dari calon mempelai perempuan dan yang mengucapkan ikrar qobul ialah dari calon pihak mempelai laki-laki. Terkait posisi wali yang berhak untuk menikahkan wanita, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak adalah wali aqrab (dekat) kemudian wali ab'ad (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim). Sedangkan menurut Imam Malik menempatkan kerabat nasab dari ayah sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan ibunya (Masykur A, 2001).

2. Imam Hanafi

Imam Hanafi menyatakan bahwa wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, seorang wanita yang sudah dewasa

dan sehat akalnya dapat melangsungkan akad perkawinannya tanpa adanya wali. Sehingga wanita yang berakal sehat mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali, baik dia perawan maupun janda, tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya ataupun menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya harus sekufu tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka wali si wanita tersebut boleh menentangnya dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan akad nikahnya (Muhammad Jawad, 2002).

Status Hukum Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Imam Madzhab

Kata adhol secara etimologi berasal dari bahasa arab artinya mencegah atau menghalang-halangi, artinya wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan kedua belah pihak menginginkan pernikahannya untuk dilangsungkan (Al- Hamdani, 2002). Wali adhol perspektif empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

1. Imam Maliki

Imam Maliki begitu juga pengikutnya (madzhab malikiyah) pendapatnya cenderung sama dengan mazhab syafi'iyah, menyatakan "ketika ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk menikah dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula tersebut rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (waliab'ad) akan tetapi bagi si maulanya berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada siwalinya mengenai sebab atau dasar mengapa wali aqrab tersebut menghalanginya dan bila dasar menghalanginya masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya (wali yang menghalangi menikah), akan tetapi apabila dasar menghalanginya tidak masuk akal sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, maka hakim memerintahkan kepada wali yang enggan menikahkan tadi untuk mengawinkan putrinya, apabila setelah diperintahkan hakim masih membangkang, maka hakimlah yang bertindak untuk mengawinkannya" (Abdurrahman Al-Jaziri).

Seorang wali dinyatakan adhol manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud mencegah atau melarang maulanya

untuk menikah, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar, maka wali tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia telah adhol, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali kepada maulanya, bagaimanapun wali adalah orang yang paling saang terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud merusak maulanya, maka hakim berhak memerintah wali untuk menikahkan maulanya, bila wali menyatakan tidak sanggup mengawinkan, maka hakimlah yang mengawinkan.

2. Imam Hambali

Mazhab hanabilah menceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali adhol pada satu riwayat, bahwa wali yang disebut adhol adalah wali aqrab, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali ab'ad, sehingga perwalian menjadi berpindah kepada wali hakim (Al-Imam Syamsuddin). Syekh Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana dalam keterangannya hampir sama dengan pendapat madzhab hanabilah mengenai wali adhol, yaitu "Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah dicintai dengan diberinya mahar, serta telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai ke-adhol-an wali terhadap maulanya, namun bila walinya adhol, maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang dicegah menikah oleh walinya, baik wali mujbir maupun bukanmujbir" (Abdurrahman Al-Jaziri).

3. Imam Hanafi

Menurut mazhab hanafiah mengenai wali adhol sebagaimana pendapat imam Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya, menyatakan menurut madzhab hanafiah adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu serta mampu membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaian yang ditawarkan oleh madzhab hanafiah sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit untuk ditemukan dan di datangkan, atas dasar alasan demikian, maka perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selama masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad (Abdurrahman Al-Jaziri).

4. Imam Syafi'i

Madzhab syafi'iyah melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah hakimlah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhol, untuk mengusahakan dengan upaya sebagai langkah untuk mengantisipasi dan menyelesaikan. Hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada nyala poran atau pengajuan dari maula wali adhol tersebut sebagai pihak yang diperlakukan tidak adil atau dirugikan untuk tidak dapat melangsungkan akad pernikahan.

Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhajjat-Thalibin, menerangkan bahwasanya seorang wali adhol dalam mencari kepastian diharuskan dilakukan didepan hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikhtilaf laki-laki yang melamar juga hadir, atau dapat juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (bila si wali tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim kemudian wali bersedia mengawinkannya, maka tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhol, akan tetapi sebaliknya bila wali tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhol (Jalaluddin bin Muhammad).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali atau pergantian wali atas diri wali adhol kepada hakim, terjadi manakala yang adhol itu dari wali dekat (aqrab), sedangkan wali yang lain yaitu wali jauh (ab'ad) tidak bisa menjadi pengganti alias ditangguhkan, karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya. Lebih jauh dijelaskan melalui keterangan bahwasanya ketika seorang wali hadir lalu dia membangkang untuk melangsungkan perkawinan, maka wali yang lain dari golongan kerabat tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya, tetapi hakim sajalah yang berwenang atau berhak mengawinkannya. Hal ini dilakukan setelah adanya laporan serta pembuktian oleh hakim. Hakim berhak mempertanyakan mengenai wali yang adhol tersebut, jika disebabkan karena ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar, selanjutnya jika hakim telah menerima laporannya dan telah membenarkan laporan tersebut maka hakim berhak memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat (wali aqrab) dan kerabat-kerabat yang

lain dari keluarganya. Kemudian hakim mempertanyakan “apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan?”, jika mereka semua menjawab berkeberatan, maka hakim harus mempertimbangkan kepada sipelamar apabila dipandang telah sekufu dan siperempuan telah rela untuk menerimanya, selanjutnya hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya, seandainya hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakimlah yang berwenang untuk mengawinkannya, karena bila terjadi adanya seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukainya tersebut (Imam Abi Abdillah. 1889).

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam suatu perkawinan berada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain (calon suami), begitu pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau calon suami jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakh-kan, dengan sebab-sebab semacam ini wali aqrab mempunyai hak mutlak untuk menjadi walidan haknya tidak dapat berpindahkepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun. Tetapi apabila wali aqrab tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa’ah-nya baik dari segi agamanya, budi pekertinya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengank onsep kafa’ah, maka wali yang enggan menikahkan ini telah berbuat dzalim.

Sebab seorang wali tidak mau menikahkan anak gadisnya harus dilihat dulu alasannya, apakah karena alasan syar’i atau alasan tidak syar’i, maksudnya alasan syar’i yaitu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang yang fasik misalnya pezina atau suka mabuk, atau mempunyai cacat tubuh yang

dapat dipastikan menghalangi tugasnya sebagai suami, dan lain sebagainya, sehingga apabila wali menolak menikahkan berdasarkan alasan syar'i, maka penolakan wali tersebut wajib ditaati oleh si perempuan dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim) karena wali tersebut tidak termasuk kategori wali adhol.

Para ulama sepakat, bahwa untuk kriteria wali adhol setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhinya, diantaranya adalah lelaki yang melamarnya adalah sekufu (sejodoh) dan sanggup membayar mahar mitsil. Kesepakatan ulama tersebut pernah diungkapkan oleh Ibnu Rusydi dalam kitabnya bidayatul mujtahid dalam keterangannya menjelaskan para ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya menikah ketika ia berhadapan dengan pasangan yang sejodoh berikut dengan mahar mitsilnya (Ibnu Rusydi, 1990).

Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah juga memberi keterangan bahwa semua ulama telah ada kesepakatan atas sesungguhnya tidak ada hak bagi wali untuk menghalangi maulanya, apalagi melarangnya untuk melangsungkan perkawinan manakala ada yang menghendaki yaitu laki-laki yang sejodoh dengan perempuan tersebut dan dengan syarat mampu membayar mahar mitsil (Sayyiq Sabiq, 1997). Dikatakan sebagai wali adhol apabila:

1. Wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang sekufu, padahal anaknya telah menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak
2. Wali ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengan anaknya, sedangkan wanita yang bersangkutan memintawalinya supaya menikahkannya dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengannya.

KHI pasal 23 ayat 1 dan 2 menegaskan apabila wali nasab adhol atau enggan untuk menjadi wali, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhol, calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali adholnya kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhol dan pemohon tetap pada permohonannya, maka

hakim akan mengabdikan pemohon dengan menetapkan adhol-nya dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim (Ahmad Azha, 1990).

Alasan berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'iyaitusebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab
2. Wali mafqud artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada
3. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah
4. Wali nasab bepergian jauh (masafatul qosri) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada
5. Wali nasab sedang berihram haji/umrah
6. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
7. Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau ghaib
8. Wali nasab tawaro'(sembunyi untuk menghindari perkawinan)
9. Wali adhol, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan (Dirjen Bimas Islam, 2000).

KESIMPULAN

Segi materil undang-undang perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang ketentuan wali hakim, namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim merupakan upaya menjembatani antara undang-undang perkawinan dengan hukum Islam, sehingga dalam prakteknya ketentuan mengenai wali hakim secara materil merujuk pada ketentuan hukum Islam. Madzhab syafi'iyah dan jumhur ulama berpendapat bahwa wali hakim yang menjadi wali nikah berfungsi sebagai pengganti bukan wakil dari wali nasab dan statusnya (wali hakim) menjadi wali nikah karena sebab darurat, dengan kata lain wali hakim menjadi wali nikah sah menurut hukum sebab dalam keadaan darurat. Maka penjelasan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol sejalan dengan pandangan imam madzhab.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Wahhab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam 1987.

Abuddin Nata, Masail A-Fiqhiyah, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4, 2014.

Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Al-Risalah, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiah, t.t.

As-syafi'i, al-umm, terj. Rosadi imron, dkk, Jakarta: pustaka azam, 2009.

Kamal al-din muhammad bin abdurrahman ibn himami sharkh fathul al-wadir, jus iii
beirut lebanon: dar al-kutub a-ilmiah, 1995.

Lous Ma'luf, al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a'lam, Beirut: Dar al-Masyrik, 1968.

Masdar farid Mas'udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikish
Pemberdayaan, Edisi Revisi, cetakan pertama, Bandung:Mizan, 1998.

Moch. Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan, Yogyakarta: Darussalam,
2004. Syaikh Ibn Baz, Wanita Bertanya Ulama Menjawab, Cet. II, Yogyakarta:
Mitra Pustaka, 2003 Syaikh Abdurrohman al Juzairi, penerjemah: Saleh Faisal,
Buku Fiqih Empat Madzhab, Jakarta: Pustaka Akautsar, 2015, jilid 5.

Muchlis M Hanafi dkk, Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi, Jakarta: Lentera
Hati, jilid 1, 2013.

Muhammad jawad mughniyah, fikih lima mazhab, ja'far, hanafi, maliki, shafi'i, dan
hanbali.

Muhammad shata al-dimyati, hashiyah i'anatu al-talibin, juz iii, beirut lebanon: dar al-
kutub a-imiah 2009.

Rahman hakim, hukum perkawinan islam, Bandung: pustaka setia, 2000.

Soerjono soekanto dan sri mahmudji, penelitian hukum normatif, suatu tinjauan
singkat, Jakarta rajawali press, 2001.